


BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1 Gambaran Umum Kota Samarinda

Ibu kota dari Provinsi Kalimantan Timur adalah Kota Samarinda. Kabupaten Kutai Kartanegara berbatasan dan bersebelahan langsung dengan Kota Samarinda. Kota Samarinda pun telah diklasifikasikan sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dalam sistem perkotaan nasional. Kota Samarinda juga masuk ke dalam Kawasan Strategis Nasional KAPET (Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu) Samarinda, Sanga-Sanga, Muara Jawa dan juga Balikpapan. Kota Samarinda terletak di pulau Kalimantan dengan luas wilayah 718 km² dan dialiri oleh sungai terbesar kedua di pulau Kalimantan, yaitu Sungai Mahakam. Kota Samarinda terdiri dari 10 kecamatan, yaitu Kecamatan Palaran, Kecamatan Samarinda Ilir, Kecamatan Samarinda Kota, Kecamatan Sambutan, Kecamatan Samarinda Seberang, Kecamatan Loa Janan Ilir, Kecamatan Sungai Kunjang, Kecamatan Samarinda Ulu, Kecamatan Samarinda Utara, dan Kecamatan Sungai Pinang.

Sungai-sungai yang mengalir melalui Kota Samarinda memainkan peran penting dalam perkembangan kota. Sebagai pusat ekonomi regional yang signifikan di Kalimantan Timur, Kota Samarinda memiliki posisi strategis untuk berbagai aktivitas industri, perdagangan barang dan jasa, serta pemukiman yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.



Gambar 2.1

Peta Kota Samarinda

Sumber: Wikipedia.com

2.1.1 Kondisi Geografis Kota Samarinda

Secara geografis, Samarinda terletak di antara 2° 25'' LS hingga 1° 13' 15'' LS, dan antara 117° BT hingga 117 45' BT. Kota ini terletak di sepanjang Sungai Mahakam, yang membentang antara 10 hingga 16 km ke arah pedalaman dan memiliki batas-batas sebagai berikut: 1) Kecamatan Muara Badak, Kecamatan Tenggarong, dan Kabupaten Kutai di sebelah utara. 2) Selat Makassar dan Kotamadya Balikpapan mengelilinginya di sebelah selatan. 3) Selat Makassar dan

Kabupaten Kutai menjadi batas di sebelah timur. 4) Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai, dan Kotamadya Balikpapan adalah tetangga di sebelah barat.

Adapun batas administrasi Kota Samarinda adalah sebagai berikut :

1. Sebelah Utara: Kecamatan Muara Badak (Kutai Kartanegara)
2. Sebelah Timur: Kecamatan Anggana dan Sanga-Sanga (Kutai Kartanegara)
3. Sebelah Selatan: Kecamatan Loa Janan (Kutai Kartanegara)
4. Sebelah Barat: Kecamatan Muara Badak Tenggara Seberang (Kutai Kartanegara)

2.1.2 Luas Wilayah Kota Samarinda

Kotamadya Samarinda memiliki luas wilayah 2.727 km² dan terdiri dari wilayah perkotaan dan pedesaan. Bagian timur wilayah ini merupakan dataran tinggi yang membentang dari utara ke selatan dan hanya dibelah oleh Sungai Mahakam, sedangkan bagian utara wilayah ini merupakan dataran tinggi dengan ketinggian 10 hingga 40m. Bukit selili memiliki ketinggian puncak hingga 100m. Gunung Segiri, yang menjulang setinggi 120mdpl, terletak di sebelah selatan Sungai Mahakam. Dataran tinggi, yang memiliki ketinggian antara 10-4-m, berlanjut sekitar 5km ke utara Sungai Mahakam. Hanya di bagian selatan terdapat hamparan dataran rendah dengan ketinggian mencapai kurang lebih 2mdpl. Lahan di Kota Samarinda terbagi menjadi 5 kategori penggunaan lahan yang berbeda, yaitu lahan untuk bangunan seluas 4.500 ha, lahan untuk pertanian seluas 40.500 ha, lahan untuk perkebunan seluas 9.500 ha, bukit-bukit pegunungan seluas 199.840 ha, dan sungai atau rawa-rawa seluas 4.010 ha.

2.1.3 Kondisi Demografis Kota Samarinda

Jumlah penduduk Kota Samarinda pastinya selalu mengalami pertumbuhan di setiap tahunnya baik karena meningkatnya angka kelahiran maupun adanya perpindahan penduduk. Hal tersebut tentunya akan menjadi potensi yang besar dan dapat menjanjikan di masa depan jika dikelola dengan baik. Akan tetapi peningkatan jumlah penduduk tersebut perlu diimbangi dengan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Jika hal tersebut tidak dilakukan dan pemerintah tidak memberikan perhatian yang serius maka laju pertumbuhan penduduk tersebut hanya akan menambah beban karena pertumbuhan penduduk yang tidak terkontrol nantinya hanya akan menyebabkan terjadinya peningkatan angka pengangguran dan angka kemiskinan. Berdasarkan pada data tahunan dari Badan Pusat Statistik Kota Samarinda tahun 2022 jumlah populasi Kota Samarinda pada tahun 2022 mencapai hingga 928.644 jiwa dengan jenis kelamin laki-laki sebanyak 488.583 jiwa dan jenis kelamin perempuan sebanyak 440.061 jiwa. Pertumbuhan penduduk di Kota Samarinda meningkat sebanyak 11% per tahunnya (Polresta Samarinda, 2022).

2.1.4 Kondisi Pemerintahan Kota Samarinda

Secara administratif, Pemerintahan Kota Samarinda dipimpin oleh seorang Walikota dan Wakil Walikota yang dipilih secara langsung oleh masyarakat Kota Samarinda dalam proses pemilahan umum kepala daerah yang diadakan setiap lima tahun sekali. Saat ini Kota Samarinda dipimpin oleh Dr.H.Andi Harun selaku Walikota dan Dr.H.Rusmadi sebagai Wakil Walikota untuk periode 2020-2024.

2.1.5 Visi dan Misi Kota Samarinda

Pengertian visi diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang dikenal sebagai Undang-Undang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dalam pasal 1 angka 12, visi dijelaskan sebagai pernyataan umum tentang kondisi yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.

Visi

“TERWUJUDNYA SAMARINDA SEBAGAI KOTA PUSAT PERADABAN”

Misi

1) Sumber Daya Manusia

Tujuan: Mewujudkan Warga Kota yang Religius, Unggul dan Berbudaya

2) Ekonomi Kota

Tujuan: Mewujudkan Perekonomian Kota yang Maju, Mandiri, Berkerakyatan dan Berkeadilan

3) Pemerintahan

Tujuan: Mewujudkan Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Bebas korupsi dengan Memberi Ruang bagi Partisipasi Masyarakat

4) Infrastruktur

Tujuan: Mewujudkan Infrastruktur yang Mantap dan Modern

5) Lingkungan Kota

Tujuan: Mewujudkan kota dengan Lingkungan yang Aman,
Nyaman, Harmoni dan Lestari.

2.2 Gambaran Umum Dinas Kesehatan Kota Samarinda

Dinas Kesehatan Samarinda bertanggung jawab untuk memastikan kesehatan dan kesejahteraan warga Samarinda. Misi Dinas Kesehatan Kota Samarinda adalah untuk mempromosikan pembangunan kesehatan melalui kolaborasi antara pemangku kepentingan dan pemberdayaan masyarakat dalam mewujudkan budaya gaya hidup sehat. Dinas Kesehatan Kota Samarinda juga merupakan bagian dari struktur pemerintah daerah dan bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan dan program kesehatan di Samarinda. Hal ini Dinas Kesehatan Kota Samarinda bertanggung jawab untuk menyediakan layanan kesehatan, termasuk perawatan kesehatan primer, perawatan kesehatan ibu dan anak, serta pencegahan dan pengendalian penyakit.

Berdasarkan Peraturan Walikota Samarinda Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Kesehatan. Pada Bagian Kedua Pasal 11 Dinas Kesehatan Memiliki Tugas yaitu UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat bertugas membantu Kepala Dinas dalam menjalankan sebagian tugas pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Dinas di bidang teknis operasional pelayanan kesehatan masyarakat. Ini termasuk peran teknis penunjang untuk mendukung kegiatan Dinas dalam merencanakan program kerja puskesmas guna memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat. Layanan ini mencakup kesehatan ibu dan anak (KIA), keluarga berencana (KB), perbaikan gizi, perawatan kesehatan, obat-obatan,

imunisasi, pengobatan, termasuk layanan darurat akibat kecelakaan, kesehatan gigi dan mulut, laboratorium sederhana, kesehatan kerja, kesehatan usia lanjut, kesehatan jiwa, dan kesehatan mata. Semua ini dilakukan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria manajemen kesehatan yang sejalan dengan kebijakan Dinas Kesehatan dan kebijakan umum daerah.

2.2.1 Visi dan Misi Dinas Kesehatan Kota Samarinda

Visi

“TERWUJUDNYA SAMARINDA SEBAGAI KOTA PUSAT PERADABAN”

Misi

1. Menggerakkan Pembangunan Berwawasan Kesehatan Melalui Kerjasama antar Pemangku Kepentingan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Mewujudkan Budaya Hidup Sehat
2. Menjamin Ketersediaan dan Pemerataan Sumber Daya Kesehatan yang Unggul
3. Mewujudkan Manajemen Kesehatan yang Dinamis dan Akuntabel
4. Mengembangkan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas dan Berkeadilan


Dinas Kesehatan Kota Samarinda bertanggung jawab untuk melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. Tugas ini, sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 dan Pasal 2 ayat (2) huruf a, melibatkan membantu Kepala Dinas dalam menangani sebagian urusan pemerintahan yang berada di bawah kewenangan Dinas, terutama dalam pengelolaan instalasi farmasi. Ini mencakup pemeliharaan, pengendalian, pengawasan, dan pendistribusian obat dan alat kesehatan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria berdasarkan manajemen kesehatan

yang diarahkan oleh Kepala Dinas dan sejalan dengan kebijakan umum daerah. Selain itu, Dinas juga menangani urusan ketatausahaan UPTD Instalasi Farmasi. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4, UPTD Instalasi Farmasi memiliki fungsi-fungsi berikut:

- a) pelaksanaan kebijakan teknis, perencanaan operasional program kerja instalasi farmasi untuk melaksanakan kegiatan strategis yang merujuk pada hasil pengumpulan, pengolahan dan penganalisaan data;
- b) pelaksanaan pengolahan Instalasi Farmasi yang meliputi pemeliharaan, pengendalian, pengawasan dan pendistribusian obat dan alat kesehatan serta pengamatan mutu dan khasiat obat baik selama penyimpanan dan sebelum didistribusikan ke puskesmas;
- c) pelaksanaan koordinasi program teknis operasional dan/atau teknis penunjang kefarmasian, rasionalisasi obat dan peralatan kesehatan serta pengidentifikasian sekaligus penginventarisasian persediaan dan kebutuhan obat dan alat kesehatan lingkup bidang Instalasi Farmasi dalam upaya kelancaran pemberian pelayanan keinformasian baik kepada puskesmas maupun masyarakat pengguna jasa kesehatan pada puskesmas;
- d) pelaksanaan koordinasi dan hubungan kerja dengan unit kerja lain untuk menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan kefarmasian sekaligus melaksanakan pengawasan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan atas penyelenggaraan program strategis yang searah dengan kebijakan umum Dinas Kesehatan; dan

- e) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.2.2 Struktur Organisasi



Gambar 2.2
Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kota Samarinda
Sumber: Website Dinas Kesehatan Kota Samarinda